

LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.05/2021

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

INFRASTRUKTUR

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

Tabel IV.A	: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan	3
Tabel IV.B	: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan	15

Petunjuk Pengisian:

1. Parameter atau indikator penilaian faktor permodalan dalam Lampiran IV, merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam melakukan penilaian faktor permodalan.
2. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dapat menambah parameter atau indikator lainnya sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.
3. Penilaian dilakukan per posisi dan periode selama 12 (dua belas) bulan terakhir untuk parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif.
4. Untuk parameter atau indikator tertentu, penilaian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tren paling sedikit dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
5. Dalam menilai faktor permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara konsolidasi dapat menggunakan parameter atau indikator penilaian faktor permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur secara individual, yang disesuaikan dengan skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak.

Tabel IV.A: Parameter atau Indikator Penilaian Faktor Permodalan

Parameter atau Indikator		Keterangan
1. Kecukupan modal	a. Rasio Permodalan	$\frac{\text{Modal yang disesuaikan}}{\text{Aset yang disesuaikan}}$ <p>Keterangan:</p> <p>1) Modal yang disesuaikan adalah penjumlahan komponen permodalan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">(1) ekuitas yang disesuaikan yang terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">(a) modal disetor;(b) tambahan modal disetor, yaitu penjumlahan dari:<ul style="list-style-type: none">i. agio/disagio saham;ii. biaya emisi efek ekuitas; daniii. lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;(c) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;(d) saldo laba/rugi;(e) sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba/rugi tahun berjalan setelah dikurangi pajak;(f) saham tresuri (<i>treasury stock</i>); dan(g) komponen ekuitas lainnya, yaitu penjumlahan dari:

Parameter atau Indikator		Keterangan
		<ul style="list-style-type: none">i. perubahan dalam surplus revaluasi;ii. selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;iii. keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;iv. bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; danv. komponen ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan, <p>dengan memperhitungkan faktor pengurang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) perhitungan pajak tangguhan (<i>deferred tax</i>);(b) <i>goodwill</i>;(c) aset tidak berwujud lainnya; dan(d) seluruh penyertaan modal pada perusahaan anak; <p>(2) pinjaman (<i>qardh</i>) subordinasi paling tinggi</p>

Parameter atau Indikator		Keterangan																								
		<p>50% (lima puluh persen) dari modal disetor dengan memenuhi kriteria memenuhi kriteria memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>(a) paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>(b) dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan</p> <p>(c) dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan pemberi pinjaman.</p> <p>2) Aset yang disesuaikan merupakan aset Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dikalikan dengan bobot risiko aset sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Komponen</th> <th>Bobot Risiko</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kas dan setara kas</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penempatan pada Bank Indonesia</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penempatan pada bank</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. yang tidak dijamin</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Investasi Dalam Surat Berharga</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Komponen	Bobot Risiko		(1)	(2)	1.	Kas dan setara kas	0%	2.	Penempatan pada Bank Indonesia	0%	3.	Penempatan pada bank			a. yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia	0%		b. yang tidak dijamin	20%	4.	Investasi Dalam Surat Berharga	
No.	Komponen	Bobot Risiko																								
	(1)	(2)																								
1.	Kas dan setara kas	0%																								
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	0%																								
3.	Penempatan pada bank																									
	a. yang dijamin oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia	0%																								
	b. yang tidak dijamin	20%																								
4.	Investasi Dalam Surat Berharga																									

Parameter atau Indikator		Keterangan	
		a. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Bank Indonesia	0%
		b. Surat Berharga yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut	0%
		c. Surat Berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral	20%
		d. Surat Berharga lainnya	100%
		5. Pembiayaan	
		Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:	
		a. Bank sentral;	0%
		b. Pemerintah Pusat	0%
		c. uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut	0%
		d. Bank, Pemerintah Daerah, lembaga non kementerian di	20%

Parameter atau Indikator		Keterangan	
		Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral	
		e. Bada Usaha Milik Negara	50%
		f. Pihak-pihak lainnya	100%
		6. Penyertaan Modal	100%
		7. Aset Lainnya	100%
		3) Dalam perhitungan aset yang disesuaikan dalam bentuk pembiayaan, dasar penilaian nilai nominal piutang pembiayaan adalah <i>outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) dikurangi dengan cadangan yang telah dibentuk. <i>Outstanding</i> pokok pembiayaan (<i>outstanding principal</i>) adalah total tagihan dikurangi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a) pendapatan bunga yang belum diakui (<i>unearned interest income</i>); dan b) pendapatan dan biaya lainnya sehubungan transaksi pembiayaan yang diamortisasi. 	
	b. Rasio piutang pembiayaan bermasalah terhadap modal disetor.	$\frac{\text{Piutang Pembiayaan Bermasalah - CKPN Piutang Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$	
	c. Rasio piutang berkualitas rendah terhadap modal disetor.	$\frac{\text{Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah - CKPN untuk Piutang Pembiayaan Berkualitas Rendah}}{\text{Modal Disetor + Cadangan Umum}}$	

Parameter atau Indikator		Keterangan
		Modal Disetor + Cadangan Umum
	d. Kecukupan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.	<p>Penilaian kecukupan modal Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dilakukan dengan memperhatikan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) risiko inheren; 2) kualitas penerapan manajemen risiko; 3) tingkat risiko; dan 4) peringkat profil risiko Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur baik secara individual maupun konsolidasi. <p>Penilaian kecukupan modal dengan mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko dapat dilakukan melalui analisis <i>stress testing</i>.</p>
2. Pengelolaan permodalan	a. Manajemen permodalan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	Hal ini meliputi pemahaman Direksi dan Dewan Komisaris, kebijakan dan prosedur pengelolaan modal, perencanaan modal, penilaian kecukupan modal, dan kaji ulang pihak independen.
	b. Kemampuan akses permodalan yang dilihat dari sumber internal dan sumber eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1) Akses modal dari sumber internal antara lain berasal dari kinerja rentabilitas yang mendukung permodalan. 2) Akses modal dari sumber eksternal antara lain berasal dari pasar modal dan perusahaan induk (pemilik).

Tabel IV.B: Pedoman Penetapan Peringkat Faktor Permodalan

Peringkat	Definisi
Peringkat 1	<p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 1 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai, sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung ekspansi usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ke depan; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya sangat baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan sangat memadai; d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang sangat baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang sangat baik dan/atau memiliki dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk (pemilik).
Peringkat 2	<p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 2 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dan dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai;

Peringkat	Definisi
	<p>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalanyang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan</p> <p>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk (pemilik).</p>
Peringkat 3	<p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang cukup memadai relatif terhadap profil risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 3 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <p>a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang cukup memadai, dan cukup mampu mengantisipasi risiko yang dihadapi;</p> <p>b. kualitas komponen permodalan pada umumnya cukup baik, cukup permanen, dan cukup dapat menyerap kerugian;</p> <p>c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan cukup memadai;</p> <p>d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang cukup baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang cukup baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan</p> <p>e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki akses sumber permodalan yang cukup baik, namun dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk (pemilik) dilakukan tidak secara eksplisit.</p>
Peringkat 4	<p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang kurang memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 4 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p>

Peringkat	Definisi
	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang kurang memadai dan tidak dapat mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi; b. kualitas komponen permodalan pada umumnya kurang baik, kurang permanen, dan kurang dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang kurang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang kurang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang kurang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kurang mampu melakukan akses pada sumber permodalan, dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk (pemilik).
Peringkat 5	<p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang tidak memadai relatif terhadap profil risiko, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat lemah dibandingkan dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.</p> <p>Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang termasuk dalam peringkat 5 memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki tingkat permodalan yang tidak memadai, sehingga Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur harus menambah modal untuk mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi pada saat kondisi normal dan pada saat kondisi krisis; b. kualitas instrumen permodalan pada umumnya tidak baik, tidak permanen, dan tidak dapat menyerap kerugian; c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur telah melakukan <i>stress testing</i> dengan hasil yang tidak dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur memiliki manajemen permodalan yang tidak baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang tidak baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; dan e. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak mampu melakukan akses pada sumber permodalan dan tidak terdapat dukungan dari grup usaha atau perusahaan induk (pemilik).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI